

Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap *Tax Avoidance*

Fandi Achmad Hidayat¹, Santi Novita^{2*}

Department of Accountancy, Faculty of Economics and Business, Universitas Airlangga, Indonesia

¹⁾fandi.achmad.hidayat-2016@feb.unair.ac.id, ²⁾santi.novita@feb.unair.ac.id

*Corresponding Author

Diajukan : 10 Februari 2023

Disetujui : 23 Februari 2023

Dipublikasi : 1 Juli 2023

ABSTRACT

This study aims to obtain empirical evidence about the effect of corporate social responsibility on tax avoidance. This study uses 114 observations or unbalanced panel data of non-financial industries listed on the Indonesia Stock Exchange for the years 2015-2019. The dependent variable in this study is tax avoidance which is measured using cash effective tax rate. The independent variable in this study is a corporate social responsibility as measured by the CSR index based on the GRI standard. This study also uses control variables consisting of company size, leverage, and return on assets. In addition, the analysis enriches with a comparison of tax avoidance among industries. Using Multiple Linear Regression and software STATA 14, the study's result indicate that corporate social responsibility has a positive effect on tax avoidance. This result support risk management theory. This research provides a sign not only for the government but also for investors to pay attention to tax avoidance practices primarily for the firms with a high rate of CSR activities.

Keywords: CETR; CSR; GRI index; industry; tax avoidance.

PENDAHULUAN

Keberadaan *corporate social responsibility* masih menyisakan dugaan adanya kamuflase terhadap kasus penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Kasus ini tidak hanya terjadi di Indonesia, namun di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri kasus penghindaran pajak pernah terjadi beberapa kali. Pada tahun 2009, perusahaan yang terlibat adalah PT. Bumi Resource Tbk., PT. Kaltim Prima Coal dan PT. Arutmin. Jumlah penghindaran pajak dari ketiga perusahaan tersebut terindikasi mencapai Rp.2.176 triliun dengan rincian masing-masing sebesar Rp.376 miliar dari PT Bumi Resource Tbk., Rp.1500 triliun dari PT Kaltim Prima Coal dan Rp.300 miliar.

Tax avoidance memanfaatkan celah peraturan perpajakan yang berlaku guna mengurangi pendapatan kena pajaknya (Napitupulu, Situngkir, & Edelia, 2019). Pada dasarnya penghindaran pajak diperbolehkan karena tidak melanggar regulasi yang ada, namun di sisi lain penghindaran pajak tidak dikehendaki. Jumlah penghindaran yang dilakukan bahkan sangat besar. Bahkan data pada tahun 2017 jumlah penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia sebesar 6,48 miliar dolar AS. Angka tersebut menempatkan Indonesia pada posisi ke-11 untuk jumlah penghindaran pajak perusahaan di suatu negara.

Dalam rangka pencapaian *Sustainability Development Goal*, perusahaan diwajibkan untuk ikut serta dalam pembangunan berkelanjutan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomori 40 Tahun 2007 yang terdapat pada pasal 1 ayat 3, yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab sosial kepada lingkungannya. Hal ini erat hubungannya dengan *corporate social responsibility*. *Corporate social responsibility* atau CSR merupakan suatu rancangan dimana



perusahaan memiliki tanggung jawab kepada seluruh *stakeholder* dalam segenap aspek pengelolaan perusahaan yang melingkupi aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Jika dibandingkan dengan beberapa negara tetangga, *Riset Centre for Governance, Institutions, and Organizations National University of Singapore (NUS)* yang meneliti 100 perusahaan di empat negara yaitu Indonesia, Malaysia, Singapore, dan Thailand menyatakan bahwa Indonesia dan Malaysia termasuk negara dengan implementasi CSR rendah dengan skor 48,4 dan 47,7 dari total skor 100. Sementara Thailand dengan skor 56,8 dan 48,8. Kriteria ini diambil dari indikator kerangka *Global Reporting Initiative (GRI)*. Berdasarkan studi tersebut dikatakan bahwa pemerintah dan pemangku kepentingan industri memiliki peran penting atau kunci utama dalam memastikan pelaporan CSR berkelanjutan dan kuatnya implementasi kegiatan tersebut (Suastha, 2020).

Corporate culture theory menyatakan bahwa semua keputusan yang diambil perusahaan merefleksikan norma dan keyakinan yang dianut yang mencerminkan komitmen terhadap perilaku positif perusahaan (Kreps, 1990). Sementara itu, *risk management theory* menyatakan bahwa perusahaan akan meningkatkan aktivitas CSR untuk memberikan jaminan akan risiko reputasi yang mungkin timbul dari adanya praktik *tax avoidance* (Godfrey, 2005). Dengan kedua teori yang cukup kontras ini menimbulkan pertanyaan apakah program CSR ini benar-benar dilakukan karena kepedulian lingkungan ataukah sebagai cara untuk melakukan strategi dalam usaha untuk penghindaran pajak.

Beberapa penelitian menunjukkan perhatian terhadap hubungan antara *corporate social responsibility* dan *tax avoidance* (Goerke, 2019; Watson, 2015; Zeng, 2018). Beberapa perusahaan yang mempunyai tingkat tanggung jawab sosial yang tinggi cenderung mengurangi praktik penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena perusahaan menganggap *corporate social responsibility* sebagai strategi untuk menghilangkan kesan adanya praktik *tax avoidance*. Perusahaan mengalirkan dana untuk program CSR dimana hal itu akan mengurangi pendapatan kena pajak mereka. Oleh karena itu, diperlukan studi lebih lanjut mengenai hubungan *corporate social responsibility* dan *tax avoidance*, khususnya perusahaan di Indonesia. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dengan memberikan lebih lanjut perbandingan *tax avoidance* antar industri.

STUDI LITERATUR

K. Z. Lin, Mills, Zhang, and Li (2018) dan López-González, Martínez-Ferrero, and García-Meca (2019) menyatakan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil temuan diatas berbeda dengan temuan Zeng (2019) bahwa CSR memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Gulzar et al. (2018), Kim and Im (2017), Lanis dan Richardson (2018), Ortas and Gallego-Álvarez (2020), Dewanti and Sujana (2019), Dewi and Noviari (2017) menjelaskan adanya pengaruh negatif antara *corporate social responsibility* dan *tax avoidance*. Sedangkan Zeng (2019) Mao (2019), Wiguna and Jati (2017) memiliki pendapat yang berbeda yaitu *corporate social responsibility* dan *tax avoidance* memiliki pengaruh yang positif.

Di Indonesia, terdapat beberapa penelitian membuktikan hubungan negatif CSR dan *tax avoidance*. Hal ini berarti bahwa perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial tinggi cenderung meminimalisir penghindaran pajak (Susanto, 2022). Lain halnya penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan, Lasmana, and Novita (2020) yang menemukan *corporate social responsibility* sebagai salah satu strategi dalam menyamarkan *tax avoidance*.

Kamuflase kegiatan CSR menjadi isu yang cukup menarik. Semakin tinggi *corporate social responsibility*, maka praktik penghindaran pajak juga akan cenderung tinggi. Perusahaan yang melakukan strategi dalam bentuk CSR akan lebih berani untuk memanfaatkan *grey area* perpajakan (Abid & Dammak, 2022; Col & Patel, 2019). Dalam teori manajemen risiko Godfrey (2005) dinyatakan bahwa perusahaan akan secara intensif meningkatkan aktivitas CSR mereka untuk melindungi risiko



reputasi yang mungkin timbul dari adanya praktik yang terkait penghindaran pajak. Dengan demikian, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
H: *corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

METODE

Target sampel dalam penelitian ini adalah semua perusahaan non-keuangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia periode tahun 2015 sampai 2019. Adapun kriterianya adalah sebagai berikut: Perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 - 2018 dan memiliki *sustainability report*, memiliki seluruh kelengkapan data dan informasi terkait dengan variabel, dan tidak sedang mengalami kerugian ataupun memiliki kompensasi kerugian pada tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan bila perusahaan tersebut mengalami kerugian mengakibatkan nilai ETR menjadi negatif.

Sesuai dengan penelitian dari Januari and Suardikha (2019), Davis, Guenther, Krull, and Williams (2016) dan K. Z. Lin et al. (2018) pengukuran *corporate social responsibility* mengacu pada *sustainability report*. Terdapat dua standart dalam pengungkapan CSR perusahaan, yakni *Global Reporting Initiative G4 Index* (GRI G4) dan *Global Reporting Initiative Standard* (GRI Standard). Penelitian ini menggunakan pendekatan proporsi / rasio dengan cara menjumlahkan item-item yang diungkapkan dalam laporan keberlanjutan perusahaan. Jumlah indikator dalam pedoman *Global Reporting Initiative* (GRI) berbeda - beda tergantung versi GRI yang dipakai. GRI G4 Indeks memiliki 91 indikator pengungkapan sedangkan GRI Standard memiliki 77 indikator pengungkapan. Perhitungan pengungkapan *corporate social responsibility* dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

$$CSRI_i = \frac{\sum X_{ij}}{n_j}$$

Variabel dependen penelitian yaitu *tax avoidance* adalah suatu strategi perpajakan yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak, di sisi lain praktik ini juga menimbulkan resiko berupa denda dan turunnya reputasi perusahaan dimata publik (Annisa, Taufik, & Hanif, 2017). Dalam penelitian ini digunakan *Cash Effective Tax Rate* atau CETR karena teknik ini seringkali dipakai dalam beberapa penelitian serupa dan sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia. Terdapat *lag* dalam pembayaran pajak yang menyebabkan penilaian *cash effective tax rate* berbeda. Penilaian Cash ETR didapatkan dari laporan keuangan perusahaan tahun berikutnya. *Cash effective tax rate* merupakan total pajak yang dibayarkan perusahaan dibagi dengan total laba sebelum pajak. Apabila CETR bernilai negatif, maka penghindaran pajaknya bernilai positif, begitupun sebaliknya. Apabila *Cash ETR* rendah, maka penghindaran pajaknya tinggi (Saraswati dkk., 2020). Penggunaan *Cash ETR* ini dapat mengakomodasi jumlah kas pajak yang dibayarkan saat ini oleh perusahaan (Astuti dan Aryani, 2017). Menurut Chen, Chen, Cheng, and Shevlin (2010), Cheng, Huang, Li, and Stanfield (2012), Moore, Suh, and Werner (2017), dan Dyring, Hanlon, and Maydew (2010) CETR dirumuskan sebagai berikut:

$$CETR = \frac{\text{Cash Tax Payment}}{\text{Pretax Income}}$$

HASIL

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data regresi linier berganda (*multiple linear regression*). Pengujian ini bertujuan untuk memprediksi pengaruh CSR terhadap *tax avoidance*. Variabel kontrol penelitian yaitu ukuran perusahaan, *leverage*, dan *return on asset*. Kriteria pemilihan sampel ditunjukkan pada tabel berikut:



Tabel 1. Kriteria Pemilihan Sampel

Kriteria	Jumlah Observasi
1. Perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019 dan memiliki <i>sustainability report</i> .	165
2. Perusahaan non keuangan yang tidak memiliki seluruh kelengkapan data dan informasi terkait dengan variabel yang diperlukan dalam penelitian ini.	3
3. Perusahaan non keuangan yang mengalami kerugian ataupun memiliki kompensasi kerugian pada tahun sebelumnya.	29
4. Perusahaan non keuangan yang memiliki nilai data yang ekstrem atau outlier.	19
Total Observasi	114

Sumber: Data diolah,

Tabel 2. Distribusi Sampel Berdasarkan Tahun

Tahun	Freq.	Percent	Cum.
2015	16	14.04	14.04
2016	20	17.54	31.58
2017	22	19.30	50.88
2018	28	24.56	75.44
2019	28	24.56	100.00
Total	114	100.00	

Sumber: Data diolah

Tabel 3. Distribusi Sampel berdasarkan Klasifikasi industri Bursa Efek Indonesia

Kode	Industri	Freq.	Percent	Cum.
0	<i>Mining</i>	20	17.54	26.32
1	<i>Miscellaneous industry</i>	10	8.77	8.77
2	<i>Agriculture</i>	9	7.89	34.21
3	<i>Basic industry and chemicals</i>	21	18.42	52.63
4	<i>Customer goods industry</i>	12	10.53	63.16
5	<i>Infrastructure, utilities and transportation</i>	14	12.28	75.44
6.	<i>Property, real estate and building construction</i>	18	15.79	91.23
7.	<i>Trade, service and investment</i>	10	7.77	100.00
Total		114	100.00	

Sumber: Data diolah



Ringkasan statistik deskriptif disajikan sebagai berikut.

Tabel 4. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Mean	Med	Min	Max
CETR	0.348	0.302	0.001	0.894
CSRi	0.330	0.338	0.065	0.692
Fsize	30.732	30.675	28.433	33.320
Lev	0.490	0.492	0.130	0.844
ROA	0.094	0.064	0.002	0.453

Sumber: Data diolah.

Pada penelitian ini, peneliti menganalisis data menggunakan program aplikasi *Software for Statistic and Data Science* (STATA). Uji korelasi pearson merupakan uji yang digunakan untuk mengukur tingkat ketergantungan dan arah hubungan linier dua variabel secara acak (Zhou dkk., 2016). Analisis regresi pada penelitian ini menggunakan model *fixed effect* untuk mengklasifikasikan data berdasarkan jenis industri, tahun dan pendekatan GRI. Hasil pengujian analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 5. Hasil Uji Korelasi Pearson

	CETR	CSRi	Fsize	Lev	ROA
CETR	1.000				
CSRi	-0.125 (0.183)	1.000			
Fsize	-0.025 (0.795)	-0.196** (0.037)	1.000		
Lev	0.054 (0.567)	-0.091 (0.334)	-0.063 (0.505)	1.000	
ROA	-0.235** (0.012)	0.010 (0.914)	-0.151 (0.109)	-0.002 (0.985)	1.000

p-values in parentheses

* *p* < 0.1, ** *p* < 0.05, *** *p* < 0.01

Sumber: Data diolah



Tabel 6. Hasil Uji Analisis Linier Berganda

	(1) CETR	(2) CETR
CSRs	-0.205 (-1.57)	-0.256* (-1.75)
Fsize	-0.016 (-1.07)	-0.010 (-0.53)
Lev	0.040 (0.38)	0.297** (2.13)
ROA	-0.586*** (-3.59)	-0.478* (-1.93)
Industry effect	No	Yes
Year effect	No	Yes
GRI effect	No	Yes
_cons	0.930* (1.91)	0.774 (1.33)
r2	0.079	0.221
N	114	114

t statistics in parentheses

* $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

Sumber: Data diolah

Tabel 7. Regresi Linier – industry effect

	(1) CashETR	(2) CashETR
CSRs	-0.205 (-1.57)	-0.256* (-1.75)
Fsize	-0.016 (-1.07)	-0.010 (-0.53)
Leverage	0.040 (0.38)	0.297** (2.13)
ROA	-0.586*** (-3.59)	-0.478* (-1.93)
0.Industry		0.000 (.)
1.Industry		-0.184** (-2.50)
2.Industry		0.050 (0.49)
3.Industry		0.006 (0.07)
4.Industry		-0.145* (-1.93)
5.Industry		-0.134 (-1.64)
6.Industry		-0.210** (-2.52)
7.Industry		-0.016 (-0.19)
2014.YEAR		0.000 (.)



2015.YEAR		-0.086
		(-1.33)
2016.YEAR		-0.095
		(-1.39)
2017.YEAR		-0.128
		(-1.37)
2018.YEAR		-0.113
		(-1.09)
0.GRI		0.000
		(.)
1.GRI		0.058
		(0.74)
_cons	0.930*	0.774
	(1.91)	(1.33)
r2	0.079	0.221
N	114	114

t statistics in parentheses

* $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

Hasil uji t pada tabel 6, menunjukkan variabel *corporate social responsibility* berpengaruh signifikan negatif. *Corporate social responsibility* memiliki pengaruh negatif terhadap *cash effective tax rate* perusahaan. Semakin tinggi CSR berarti semakin rendah Cash ETR. Semakin rendah cash ETR bermakna tingkat *tax avoidance* yang semakin tinggi. Dengan demikian, hipotesis yang terdapat pada penelitian ini diterima.

Tabel 7, melengkapi table 6 dengan mendeskripsikan perbandingan tingkat *tax avoidance* suatu industri dibandingkan dengan industri pertambangan. Hasil uji menunjukkan bahwa pada industri aneka industri, industri barang konsumsi, serta industri properti, perumahan dan konstruksi koefisien *tax avoidance* menunjukkan lebih rendah atau negatif. Hal ini bermakna kas yang dibayarkan atau rasio kas terhadap *pre-tax income* yang lebih rendah daripada industri pertambangan yang berarti *tax avoidance* yang lebih tinggi.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini menandakan bahwa semakin tinggi *corporate social responsibility*, maka *tax avoidance* suatu perusahaan juga semakin tinggi. Sebaliknya, apabila tingkat *corporate social responsibility* rendah, maka tingkat praktik penghindaran perpajakan perusahaan juga semakin rendah. Elemen *corporate social responsibility* akan menyamarkan tindakan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Penelitian ini mendukung penelitian Gulzar et al. (2018) yang melakukan penelitian di China menyatakan bahwa perusahaan yang semakin bertanggung jawab akan lingkungan semakin melakukan tindakan untuk memanfaatkan celah-celah aturan perpajakan.

K. Z. Lin, Cheng, and Zhang (2017) menyatakan pentingnya menyeimbangkan antara tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun, pada kenyataannya pajak hanya bisa terkait dengan kinerja sosial jika pembayarannya menyiratkan manfaat yang besar bagi masyarakat. Landry, Deslandes, and Fortin (2013) menyatakan bahwa penghematan pajak yang diperoleh dari aktivitas perencanaan pajak mungkin tidak seberapa jika dibandingkan dengan kemungkinan kehilangan reputasi jika tindakan tersebut dilakukan. Reputasi ini merupakan aset perusahaan yang akan menentukan nilai perusahaan tersebut di mata investor. Ditambahkan Abdelfattah and Aboud (2020) bahwa *stakeholder* akan menghargai praktek ataupun aktivitas CSR pada bidang-bidang terkait investasi, konsumsi, maupun usaha untuk meningkatkan produktivitas, dan transparansi akan CSR ini akan mengurangi asimetri



informasi ke publik sehingga akan meningkatkan kepercayaan investor dan mengurangi risiko (Ioannou & Serafeim, 2017; X. Lin, Ho, & Shen, 2018).

Penelitian ini mendukung beberapa penelitian lainnya seperti Watson (2015), Abid and Dammak (2022), Davis et al. (2016) dan Mao (2019). Col and Patel (2019) menyatakan bahwa perusahaan cenderung membuat suatu perlindungan atau antisipasi terhadap konsekuensi negatif isu dari adanya penghindaran pajak dengan praktik menaikkan aktivitas CSR. Dalam rangka menutupi aktivitas penghindaran pajak yang secara sosial kurang dapat dipertanggungjawabkan maka perusahaan berupaya meningkatkan aktivitas CSRnya (Sikka, 2010, 2013). Hasil penelitian ini juga sejalan dengan teori manajemen risiko (Godfrey, 2005) dan bertentangan dengan *corporate culture theory* yang menyatakan bahwa setiap aktivitas ataupun keputusan yang diambil perusahaan hendaknya merefleksikan norma perilaku yang dianut (Kreps, 1990).

Penelitian ini tidak mendukung penelitian López-González et al. (2019) dan Chouaibi, Rossi, and Abdessamed (2022), Mouakhar, Kachouri, Riguen, and Jarboui (2020), Rahman and Leqi (2021) dan Lanis and Richardson (2015) yang menyatakan bahwa perusahaan dengan kinerja sosial yang tinggi tidak menunjukkan aktivitas penghindaran pajak yang tinggi. Hasil penelitian ini juga tidak mendukung teori *stakeholder* yang menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki *corporate social responsibility* yang tinggi cenderung ikut serta berkontribusi kepada para *stakeholder*-nya. *Corporate social responsibility* berbeda tidak hanya karena penekanannya pada strategi, tetapi juga untuk definisi adanya tanggung jawab. Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk para *stakeholders*-nya. *Corporate social responsibility* mengacu pada tanggung jawab timbal balik dari *stakeholder* untuk memegang tanggung jawab perusahaan atas tindakan mereka, termasuk pemerintah khususnya kesadaran dalam membayar pajak perusahaan (Hargrave, 2015). Praktik penghindaran pajak merupakan tindakan yang sangat bertentangan dengan teori *stakeholder* maupun prinsip-prinsip yang terkandung dalam *corporate social responsibility*.

Penelitian ini juga tidak mendukung penelitian Mohanadas, Abdullah Salim, and Pheng (2020) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh CSR dengan penghindaran pajak. Penelitian ini dilakukan di Malaysia. Di negara ini pengungkapan CSR disarankan diungkapkan dalam laporan tahunan dibuat dengan tematik yaitu komunitas, lingkungan, pasar, dan tempat kerja.

Apabila dilihat dari jenis industri, maka dapat diperbandingkan tingkat penghindaran pajak antar satu industri dengan lainnya. Tingkat penghindaran pajak pada perusahaan dipengaruhi oleh rata-rata penghindaran pajak perusahaan pada industri yang sama (Liang, Li, Lu, & Shan, 2021). Industri dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah industri pertambangan. Perusahaan sektor pertambangan dalam kegiatan operasionalnya berhubungan langsung dengan kepentingan luas sehingga menarik perhatian pemerintah, investor, maupun masyarakat dalam hal kepatuhan membayar pajak (Dewanti dan Sujana, 2019). Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyatakan bahwa pemerintah menyoroti masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di bidang pertambangan mineral dan batu bara (minerba). Dari total 6.181 wajib pajak minerba, hanya 2.557 dengan persentase 41,4 persen wajib pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, sedangkan yang tidak melaporkan mencapai 3.624 dengan persentase sebesar 58,6 persen.

Hasil uji menunjukkan bahwasanya terdapat beberapa industri yang memiliki tingkat penghindaran pajak lebih tinggi dari pada industri pertambangan. Industri tersebut adalah aneka industri, industri barang konsumsi, serta industri properti, perumahan dan konstruksi. Aneka industri merupakan industri yang meliputi pembuatan mesin-mesin berat maupun ringan beserta komponennya. Tingginya penghindaran pajak dikarenakan industri ini memiliki jumlah aset yang relatif besar. Jumlah aset yang besar ini memungkinkan perusahaan memiliki transaksi bisnis yang kompleks sehingga semakin banyak pula celah yang dapat dimanfaatkan untuk meminimalisir pembayaran pajak perusahaan. Industri barang konsumsi merupakan industri yang bergerak dibidang pengolahan bahan mentah / setengah jadi menjadi barang siap pakai yang dapat langsung dikonsumsi oleh pribadi / rumah tangga. Industri barang konsumsi ini mengalami pertumbuhan yang cukup besar dari pada sektor industri lainnya. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan antara penerimaan yang seharusnya dengan penerimaan yang benar-benar terjadi pada pajak di sektor industri barang konsumsi baik dari PPh, PPN, ataupun pajak lainnya. Industri properti, perumahan, dan konstruksi merupakan industri yang kegiatannya meliputi pembelian, penjualan, persewaan, dan pengoperasian berbagai macam properti serta bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal. Tingkat



penghindaran pajak pada industri ini termasuk tinggi dikarenakan terdapat banyak celah yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan dengan cara yang paling sering digunakan yaitu menurunkan nilai jual unit properti di akta jual beli agar perusahaan properti dan konsumen membayar pajak lebih rendah dari seharusnya.

KESIMPULAN

Corporate social responsibility yang diukur dengan indeks *corporate social responsibility* menunjukkan pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti bahwa perusahaan dengan kepedulian social yang semakin tinggi cenderung menunjukkan upaya penghindaran pajak yang tinggi pula. Sebaliknya, apabila tingkat *corporate social responsibility* rendah, maka tingkat penghindaran pajak perusahaan juga akan semakin rendah. Hal ini mendukung teori manajemen risiko dan tidak mendukung teori stakeholder. Perusahaan mengalokasikan dana untuk kegiatan CSR untuk mengurangi labanya sehingga laba kena pajak yang dibayarkan berkurang dan pajak yang dibayarkan perusahaan semakin rendah. Keterbatasan penelitian adalah sedikitnya perusahaan yang menerbitkan *sustainability report* sehingga mempengaruhi jumlah sampel penelitian yang digunakan. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk mengaitkan dengan variabel kinerja karena kinerja atau laba perusahaan yang tinggi dan rendah terkadang cukup kuat sebagai dasar untuk melakukan CSR ataupun aktivitas untuk memanfaatkan celah aturan perpajakan.

REFERENSI

- Abdelfattah, T., & Aboud, A. (2020). Tax avoidance, corporate governance, and corporate social responsibility: The case of the Egyptian capital market. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 38, 100304.
- Abid, S., & Dammak, S. (2022). Corporate social responsibility and tax avoidance: the case of French companies. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 20(3/4), 618-638. doi:<https://doi.org/10.1108/JFRA-04-2020-0119>
- Annisa, A., Taufik, T., & Hanif, R. A. (2017). *Pengaruh return on asset, leverage, ukuran perusahaan dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2012-2015)*. Riau University,
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are family firms more tax aggressive than non-family firms? *Journal of Financial Economics*, 95(1), 41-61. doi:<https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2009.02.003>
- Cheng, C. A., Huang, H. H., Li, Y., & Stanfield, J. (2012). The effect of hedge fund activism on corporate tax avoidance. *The accounting review*, 87(5), 1493-1526. doi:<https://doi.org/10.2308/accr-50195>
- Chouaibi, J., Rossi, M., & Abdessamed, N. (2022). The effect of corporate social responsibility practices on tax avoidance: an empirical study in the French context. *Competitiveness Review: An International Business Journal*, 32(3), 326-349. doi:<https://doi.org/10.1108/CR-04-2021-0062>
- Col, B., & Patel, S. (2019). Going to haven? Corporate social responsibility and tax avoidance. *Journal of Business Ethics*, 154(4), 1033-1050.
- Davis, A. K., Guenther, D. A., Krull, L. K., & Williams, B. M. (2016). Do socially responsible firms pay more taxes? *The accounting review*, 91(1), 47-68.
- Dewanti, I. G. A. D. C., & Sujana, I. K. (2019). Pengaruh ukuran perusahaan, corporate social responsibility, profitabilitas dan leverage pada tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(1), 377-406.
- Dewi, N. L. P. P., & Noviari, N. (2017). Pengaruh ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas dan corporate social responsibility terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). *E-Jurnal Akuntansi*, 21(2), 882-911.
- Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2010). The effects of executives on corporate tax avoidance. *The accounting review*, 85(4), 1163-1189. doi:10.2308/accr.2010.85.4.1163



- Godfrey, P. C. (2005). The relationship between corporate philanthropy and shareholder wealth: A risk management perspective. *Academy of management review*, 30(4), 777-798. doi:<https://doi.org/10.5465/amr.2005.18378878>
- Goerke, L. (2019). Corporate social responsibility and tax avoidance. *Journal of Public Economic Theory*, 21(2), 310-331.
- Gulzar, M., Cherian, J., Sial, M. S., Badulescu, A., Thu, P. A., Badulescu, D., & Khuong, N. V. (2018). Does corporate social responsibility influence corporate tax avoidance of Chinese listed companies? *Sustainability*, 10(12), 4549.
- Ioannou, I., & Serafeim, G. (2017). The consequences of mandatory corporate sustainability reporting. *Harvard Business School research working paper*(11-100).
- Januari, D. M. D., & Suardikha, I. M. S. (2019). Pengaruh corporate social responsibility, sales growth, dan profitabilitas terhadap tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 27(3), 1653-1677.
- Kim, J., & Im, C. (2017). Study on corporate social responsibility (CSR): Focus on tax avoidance and financial ratio analysis. *Sustainability*, 9(10), 1710.
- Kreps, D. M. (1990). Corporate culture and economic theory. *Perspectives on positive political economy*, 90(109-110), 8.
- Kurniawan, M. A., Lasmana, M. S., & Novita, S. (2020). Corporate Social Responsibility Disclosure: Tax Aggressiveness Indication? *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 10(2), 359-370.
- Landry, S., Deslandes, M., & Fortin, A. (2013). Tax aggressiveness, corporate social responsibility, and ownership structure. *Journal of Accounting, Ethics & Public Policy*, 14(3), 611-645.
- Lanis, R., & Richardson, G. (2015). Is corporate social responsibility performance associated with tax avoidance? *Journal of Business Ethics*, 127(2), 439-457.
- Liang, Q., Li, Q., Lu, M., & Shan, Y. (2021). Industry and geographic peer effects on corporate tax avoidance: Evidence from China. *Pacific-Basin Finance Journal*, 67, 101545. doi:<https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2021.101545>
- Lin, K. Z., Cheng, S., & Zhang, F. (2017). Corporate social responsibility, institutional environments, and tax avoidance: evidence from a subnational comparison in China. *The International Journal of Accounting*, 52(4), 303-318.
- Lin, K. Z., Mills, L. F., Zhang, F., & Li, Y. (2018). Do political connections weaken tax enforcement effectiveness? *Contemporary Accounting Research*, 35(4), 1941-1972. doi:<https://doi.org/10.1111/1911-3846.12360>
- Lin, X., Ho, C. M., & Shen, G. Q. (2018). Research on corporate social responsibility in the construction context: a critical review and future directions. *International Journal of Construction Management*, 18(5), 394-404. doi:<https://doi.org/10.1080/15623599.2017.1333398>
- López-González, E., Martínez-Ferrero, J., & García-Meca, E. (2019). Corporate social responsibility in family firms: A contingency approach. *Journal of Cleaner Production*, 211, 1044-1064.
- Mao, C.-W. (2019). Effect of corporate social responsibility on corporate tax avoidance: evidence from a matching approach. *Quality & Quantity*, 53(1), 49-67.
- Mohanadas, N. D., Abdullah Salim, A. S., & Pheng, L. K. (2020). CSR and tax aggressiveness of Malaysian listed companies: evidence from an emerging economy. *Social Responsibility Journal*, 16(5), 597-612. doi:10.1108/SRJ-01-2019-0021
- Moore, J. A., Suh, S., & Werner, E. M. (2017). Dual entrenchment and tax management: Classified boards and family firms. *Journal of Business Research*, 79, 161-172. doi:<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2017.06.007>
- Mouakhar, K., Kachouri, M., Riguen, R., & Jarboui, A. (2020). The effect of sustainability performance and CSR on corporate tax avoidance with board gender diversity as mediating variable. *Recherches en Sciences de Gestion*(3), 303-339.
- Napitupulu, I. H., Situngkir, A., & Edelia, A. (2019). Triggers of tax avoidance practices in Indonesia. *International Journal of Economics, Business and Management Research*, 3(11).
- Ortas, E., & Gallego-Álvarez, I. (2020). Bridging the gap between corporate social responsibility performance and tax aggressiveness: The moderating role of national culture. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*.
- Rahman, J. M., & Leqi, L. (2021). Corporate social responsibility (CSR): focus on tax avoidance and financial ratio analysis. *Accountancy Business and the Public Interest*.

- Sikka, P. (2010). *Smoke and mirrors: Corporate social responsibility and tax avoidance*. Paper presented at the Accounting forum.
- Sikka, P. (2013). *Smoke and mirrors: Corporate social responsibility and tax avoidance—A reply to Hasseldine and Morris*. Paper presented at the Accounting Forum.
- Suastha, R. D. (2020). Riset Temukan Kualitas CSR Perusahaan Indonesia Rendah. Retrieved from <https://www.asean-csr-network.org/c/news-a-resources/media-coverage/920-riset-temukan-kualitas-csr-perusahaan-indonesia-rendah>
- Susanto, A. (2022). Pengaruh corporate social responsibility (CSR) dan karakteristik perusahaan terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), 541-553.
- Watson, L. (2015). Corporate social responsibility, tax avoidance, and earnings performance. *The Journal of the American Taxation Association*, 37(2), 1-21.
- Wiguna, I. P. P., & Jati, I. K. (2017). Pengaruh corporate social responsibility, preferensi risiko eksekutif, dan capital intensity pada penghindaran pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 21(1), 418-446.
- Zeng, T. (2018). Relationship between corporate social responsibility and tax avoidance: international evidence. *Social Responsibility Journal*.
- Zeng, T. (2019). Relationship between corporate social responsibility and tax avoidance: international evidence. *Social Responsibility Journal*.

